

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada Museum Daerah Provinsi NTT mengenai pengelolaan Aset bersejarah berfokus pada tiga point yaitu pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penatausahaan sesuai dengan peraturan pemerintah no. 47 tahun 2021. Adapun responden dari para pegawai Museum Daerah NTT. Dan responden tersebut harus memenuhi kriteria tertentu yaitu:

1. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Bersejarah Pengamanan barang milik daerah, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:

- a) menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang;
- b) menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;
- c) menyediakan tempat penyimpanan barang;
- d) melindungi gudang/tempat penyimpanan;
- e) menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;
- f) menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
- g) melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:

- a) buku persediaan;
- b) kartu barang;
- c) Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d) berita acara pemeriksaan fisik barang;
- e) Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);
- f) laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan;
- g) dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian

Nilai barang milik daerah ditetapkan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kriteria penilaian aset bersejarah menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 (2010) penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki

agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

3. Penatausahaan

Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014.

Kriteria penatausahaan Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, *heritage assets* diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai, kecuali untuk beberapa *heritage assets* yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarah, sebagai contoh: gedung sate Bandung yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan dalam neraca.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Bersejarah

a. Pengamanan Aset Bersejarah

Museum Daerah Provinsi NTT memiliki jumlah koleksi yang banyak dengan berbagai jenis koleksinya, pihak museum sudah pasti melakukan

pengamanan yang tepat dan baik agar benda koleksi terus terjaga dan terhindar dari hal-hal yang merugikan.

Pengamanan aset daerah dilakukan dengan efektif sehingga mengoptimalkan dukungan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengguna, Pengelola dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan terhadap benda koleksi yang ada pada penguasaannya. Konsep pengamanan benda koleksi mengarah pada keamanan secara fisik, hukum, dan administrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

Dari hasil wawancara penulis bersama kepala Museum Daerah Provinsi NTT, tentang pengamanan Aset Bersejarah beliau mengatakan bahwa:

Setiap barang koleksi yang masuk ke Museum akan dibawa ke ruang karantina untuk disterilkan dari segala jenis hama atau penyakit kemudian barang koleksi ini akan dibawa ke ruang registrasi agar di catat oleh register bentuk fisik dan deskripsi dari benda koleksi tersebut. Pengamanan yang dilakukan Museum Daerah NTT ini sangat ketat, semua barang koleksi kami letakkan di tempat khusus sesuai dengan jenis koleksi, setiap ruangan juga sudah kami sediakan alat pemadam kebakaran dan untuk menjaga keamanan ada security yang bertugas menjaga 24 jam bergantian dua sif.
(Bapak Aplinuksi, Kepala UPTD Museum Daerah Provinsi NTT)

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah Provinsi NTT:

Setiap benda koleksi yang masuk akan kami tulis pada buku Inventariasi kemudian akan dibuat berita acara, sejak tahun 2019 juga tidak ada lagi laporan persediaan barang koleksi karena tidak dilakukan lagi pembelian barang koleksi dan keamanan disini sangat ketat akan dipenjarakan orang

yang berani mencuri aset yang ada sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya no. 11 tahun 2010.

(Ibu Kiswa, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah Provinsi NTT)

Berdasarkan dari keterangan informan, pengamanan Aset Bersejarah Museum Daerah NTT untuk pengamanan fisik setiap benda koleksi yang datang akan distrerilkan terlebih dahulu kemudian akan di pisahkan berdasarkan jenis fisik benda koleksi serta untuk keamanan ruangan sudah sangat terjaga, untuk keamanan administrasi benda koleksi dicatat dalam buku persediaan, dibuatkan berita acara dan untuk pengamanan hukum akan dipenjarakan bagi yang melanggar aturan Museum Daerah NTT.

Pengamanan Aset Bersejarah secara fisik di Museum Daerah NTT menempatkan benda koleksi sesuai jenis barang, menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk benda koleksi serta telah disediakan dengan alat pemadam kebakaran. Pengamanan Fisik Aset bersejarah di Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pengamanan fisik Aset Bersejarah dilakukan dengan dengan cara menempatkan barang koleksi sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan, menyediakan tempat penyimpanan barang, melindungi gudang/tempat penyimpanan, menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan, menghitung fisik persediaan secara periodik dan melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi Aset Bersejarah di Museum Daerah NTT mencatat benda koleksi yang diperoleh kemudian dibuatkan berita acara dan

susah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri No 47 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pengamanan Administrasi harus yang dilakukan buku persediaan, kartu barang, Berita Acara Serah Terima (BAST), berita acara pemeriksaan fisik barang, Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan, dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan Hukum Aset bersejarah Museum Daerah NTT kepada pihak yang bertanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pengaman Hukum Aset Bersejarah yang menyatakan bahwa Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemeliharaan Aset Bersejarah

Pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna pembantu pengelola, dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang ada pada masing-masing SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/Perawatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/Perawatan yang memuat :

- a. Nama barang inventaris.
- b. Spesifikasinya.
- c. Tanggal perawatan.
- d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
- e. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan.
- f. Biaya pemeliharaan/perawatan.
- g. Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan.
- h. Lain-lain yang dipandang perlu.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah NTT:

sesuai dengan tugas pokok museum dan fungsi museum yakni melindungi dan melestarikan, maka akan dilakukan perawatan terhadap benda tersebut sehingga mengurangi kerusakan atau kepunahan karena dimakan usia dan nilai dari aset bersejarah tidak akan berkurang, nilai dari aset bersejarah akan semakin tinggi dari waktu ke waktu.

(Ibu Kiswa, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah NTT)

Berdasarkan keterangan dari informan, pihak museum selalu melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset bersejarah yang ada tanpa menghilangkan keaslian dari aset bersejarah tersebut. Perawatan dan pemeliharaan masuk dalam kegiatan operasional Museum Daerah NTT, tidak

sembarang orang dapat melakukan perawatan dan pemeliharaan aset bersejarah, ada barang koleksi tertentu yang proses perawatannya harus melalui upacara adat tertentu. Sebenarnya sebuah benda yang memiliki nilai penting bagi masyarakat pemiliknya sangat beruntung disimpan di museum karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi museum yaitu melindungi dan melestarikan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 menyatakan bahwa pihak museum selalu melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset bersejarah yang ada tanpa menghilangkan keaslian dari aset bersejarah tersebut. Perawatan dan pemeliharaan masuk dalam kegiatan operasional Museum Daerah NTT. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini terjadi karena aset bersejarah yang ada pada Museum Daerah NTT merupakan *non operational heritage asset* yang mana penyusutan tidak diberlakukan sama dengan aset tetap lainnya. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas, itulah yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya dimana nilai aset bersejarah tidak ada pengurangan tiap periode karena memiliki masa manfaat yang lebih dari 50 tahun dan mengalami peningkatan nilai secara ekonomis.

5.2.2 Penilaian Aset Bersejarah

Untuk memenuhi kualifikasi Barang berwujud diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, awalnya harus diukur berdasarkan

biaya perolehan. Apabila aset tetap diperoleh tanpa nilai, maka biaya aset tersebut harus sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Standar ini berpendapat bahwa nilai dari aset tetap adalah sebesar biaya perolehannya dan jika diperoleh tanpa nilai maka diakui sebesar nilai wajarnya. Karena suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

Agustini dan Putra (2011), Dalam proses pengukuran kos yang dilekatkan pada objek atau suatu item harus dapat ditelusuri sehingga menghasilkan informasi yang andal. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai kos pada aset bersejarah yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagi pemerintah Indonesia memang seharusnya untuk jenis aset bersejarah untuk kegiatan operasional pemerintah diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 menyatakan bahwa Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PSAP No. 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, Standar ini berpendapat bahwa nilai dari aset tetap adalah sebesar biaya perolehannya dan jika diperoleh tanpa nilai maka diakui sebesar nilai wajarnya.

Penilaian aset bersejarah pada Museum Daerah NTT dilakukan saat pembelian aset bersejarah sesuai harga perolehan, sedangkan untuk aset yang diperoleh dari donasi atau hibah akan ditentukan harga secara ekonomis berdasarkan nilai wajar saat itu dengan banyak pertimbangan mulai dari nilai sejarahnya, cerita yang terkandung dalam aset bersejarah tersebut dan juga makna aset bersejarah tersebut bagi masyarakat. Metode penilaian yang diterapkan oleh museum untuk mendapatkan nilai yang andal adalah metode wawancara dan studi pustaka, wawancara melibatkan narasumber terpercaya seperti akademisi, tokoh budaya dan pemilik aset bersejarah sebelumnya. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bukti catatan sejarah dari berbagai sumber dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen elektronik maupun foto-foto. penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset bersejarah hanya akan dilakukan jika sangat dibutuhkan agar nilai aset bersejarah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum

Daerah NTT:

Benda koleksis di Museum dinilai berdasarkan harga saat benda koleksi pertama kali diperoleh, untuk benda koleksi yang didapat dari sitaan, sumbangan atau donasi akan dinilai berdasarkan nilai wajar secara ekonomis dengan mempertimbangkan nilai dan cerita sejarah dan makna benda tersebut untuk Masyarakat.

(Bapak Daniel, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Daerah NTT)

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah NTT:

Untuk penilaian terhadap aset bersejarah ditentukan dengan harga perolehan saat aset itu diperoleh, untuk aset bersejarah yang didapat dari hibah atau donasi itu ditentukan oleh museum.

(Ibu Kiswa, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah NTT)

Penilaian Aset Bersejarah Museum Daerah Provinsi NTT, menurut keterangan dari informan, penilaian dilakukan saat pembelian aset sesuai dengan harga perolehan, sedangkan untuk aset bersejarah yang diperoleh dari donasi atau hibah akan ditentukan harganya secara ekonomis berdasarkan nilai wajar dengan pertimbangan mulai dari nilai sejarahnya, cerita yang terkandung dalam aset bersejarah tersebut dan juga makna aset bersejarah bagi masyarakat.

Metode penilaian yang diterapkan oleh museum untuk mendapatkan nilai yang andal adalah metode wawancara dan studi pustaka, wawancara melibatkan narasumber terpercaya seperti akademisi, tokoh budaya dan pemilik aset bersejarah sebelumnya. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bukti catatan sejarah dari berbagai sumber dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen elektronik maupun foto-foto.

Menurut keterangan dari informan, penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset bersejarah akan dilakukan jika sangat dibutuhkan agar nilai aset bersejarah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. Aset bersejarah yang rusak akan dinilai tingkat kerusakannya kalau rusak ringan maka akan dilakukan pemeliharaan terhadap aset tersebut agar mengurangi kerusakannya, untuk aset bersejarah dengan tingkat kerusakan berat dan tidak bisa lagi dilakukan perawatan ulang dan rehabilitasi, maka akan dilakukan penghapusan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah Museum Daerah Provinsi NTT dinilai dengan biaya perolehan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010, Metode penilaian yang digunakan untuk melakukan penilaian aset bersejarah adalah studi pustaka dan metode wawancara. Penilaian kembali dilakukan agar nilai aset bersejarah yang ada pada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darmawan dkk pada 2017 yang menyatakan bahwa di Museum Semarajaya penilaian aset bersejarah tidak mudah untuk dilakukan. Pengeidentifikasian koleksi dengan harga perolehannya, maka penilaian aset tersebut digunakan dengan harga perolehan. Jadi penilaian aset bersejarah dilakukan, jika diketahui secara pasti adanya bukti yang ditemukan pada awal proses pengakuan, dan berapa harga perolehan yang didapat pada aset bersejarah tersebut. Namun, jika

informasi mengenai penentuan nilai aset tidak dapat diperoleh pada periode sebelumnya, maka keberadaan aset bersejarah tersebut cukup diungkap.

5.2.3 Penatausahaan Aset Bersejarah

Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Terkait dengan penyajiannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Menurut *Financial Reporting Statement (FRS)-30* aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK atau neraca. Aset bersejarah yang dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keuangan dan pada tanggal neraca, termasuk analisis pengelompokan aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali (*revaluation*)
- b) Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (*revaluation*), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikansinya.

Dengan tidak adanya pengungkapan aset bersejarah dalam neraca maupun catatan atas laporan keuangan hal ini patut dipertanyakan. Setelah dikonfirmasi kembali, berdasarkan keterangan informan yang menjadi kendala sehingga aset bersejarah tidak diungkapkan dalam neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah kurangnya koordinasi antara pihak museum dengan dinas terkait mengenai aset bersejarah dan juga kurangnya pemahaman terkait dengan pelaporan aset bersejarah dengan merujuk pada peraturan daerah yang tidak menjelaskan posisi aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Museum Daerah NTT

Aset bersejarah disajikan bersama aset lainnya dalam laporan keuangan dinas, tapi aset bersejarah ada kelompok tersendiri juga, ada rincian dan gabungan, secara keseluruhan aset bersejarah digabung dalam laporan keuangan dinas, kalau terperinci ada di museum lalu dilaporkan ke dinas dan digabung dalam laporan keuangan

(Ibu Kiswa, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi Museum Daerah NTT)

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa aset bersejarah pada Museum Daerah NTT disajikan bersama aset tetap lainnya namun tidak secara terperinci dalam laporan keuangan, sedangkan berdasarkan data yang diterima oleh peneliti laporan keuangan pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi NTT tidak ditemukan pengungkapan aset bersejarah dalam kolom neraca sesuai dengan pemaparan dari informan. Dalam catatan atas laporan keuangan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi NTT juga tidak ditemukan pengungkapan aset bersejarah.

Pengungkapan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 yang mengacu pada PASP No 07 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan tersebut, tidak menyajikan aset bersejarah, baik nama, nilai perolehan, maupun jumlah unit dari aset bersejarah yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safiitri dan Indriani pada 2017 yang menyatakan bahwa aset bersejarah Museum Aceh tidak tercantum dalam Laporan Keuangan maupun CaLK Provinsi Aceh. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAP 07-10 bahwa aset bersejarah harus dicantumkan dalam CaLK ditulis dalam sejumlah unit dan keterangan yang berkaitan dengan aset

tersebut. Maka tidak di dapatkan kesesuaian antara praktik standar akuntansi yang tepat pada aset bersejarah Museum Aceh.